

**Pentingnya Pemahaman Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Masyarakat Alam  
Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu**

***The Importance of Understanding the Business Identification Number (NIB) for the  
Community in the Context of Developing Micro and Small Enterprises (UMK) in  
Kurungdahu Village***

**Muhamad Rizky\*, Elsa, Jamilatussyahidiah, Azmy Nur Azizah, Stefani Amalia,  
Ahmad Ihsanudin**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
\*Email: 211380087.muhamad@uinbanten.ac.id  
(Diterima 02-09-2024; Disetujui 23-09-2024)

**ABSTRAK**

Pada kegiatan pengabdian ini membahas pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu, Provinsi Banten, dan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang legalitas usaha melalui program pendampingan dan sosialisasi. Dalam kegiatan pengabdian ini berfokus pada permasalahan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai NIB, serta pentingnya legalitas usaha dalam mendukung pengembangan UMK. Program sosialisasi dan pendampingan dilakukan oleh tim KKN Kelompok 9 UIN SMH Banten yang melibatkan kunjungan ke UMK, pelatihan tentang cara pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission), dan pendampingan dalam proses pembuatan NIB. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha, dengan banyak pelaku UMK yang akhirnya memiliki NIB. Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya NIB, pelaku UMK dapat lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, bantuan keuangan, serta meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha mereka. Sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha sangat penting karena untuk meningkatkan pemahaman dan kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMK di Desa Kurungdahu.

*Kata kunci: UMK, NIB, OSS, Manfaat, Sosialisasi, Pendampingan*

**ABSTRACT**

*This service activity discusses the importance of the Business Identification Number (NIB) for Micro, Small Enterprises (UMK) in Kurungdahu Village, Banten Province, and efforts to increase community understanding of business legality through mentoring and outreach programs. This service activity focuses on the problem of lack of public knowledge regarding NIB, as well as the importance of business legality in supporting the development of MSEs. The outreach and mentoring program was carried out by the KKN Group 9 team at UIN SMH Banten which involved visits to MSEs, training on how to register for NIB through the OSS (Online Single Submission) system, and mentoring in the NIB creation process. The results of this program show an increase in public understanding and awareness of the importance of business legality, with many MSEs finally having an NIB. The author concludes that with the NIB, MSEs can more easily access various government programs, financial assistance, and increase the competitiveness and credibility of their businesses. Socialization and assistance to business actors is very important because it increases understanding and ownership of NIB among MSEs in Kurungdahu Village.*

*Keywords: UMK, NIB, OSS, Benefits, Socialization, Mentoring*

**PENDAHULUAN**

Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa, merupakan salah satu wilayah strategis dalam peta perekonomian Indonesia. Dengan posisi geografis yang menguntungkan, dekat dengan ibu kota Jakarta dan memiliki akses langsung ke Selat Sunda, Banten menjadi lokasi yang ideal bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM di Banten telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah,

menciptakan lapangan kerja yang signifikan dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi.

Banten, yang terdiri atas empat kabupaten (Pandeglang, Lebak, Tangerang, dan Serang) dan empat kota (Tangerang, Cilegon, Serang, dan Tangerang Selatan), memiliki keragaman potensi ekonomi UMK yang beroperasi di wilayah ini. Di dalam kegiatan ini, penulis berfokus pada pelaku UMK yang ada di Desa Kurungdahu, Kabupaten Pandelang.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KKN Kelompok 9 UIN Banten menunjukkan bahwa ada 36 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang tersebar di 7 kampung Desa Kurungdahu. Jumlah UMK terbanyak berada di Kampung Legon dan UMK paling sedikit berada di Kampung Kadu Layung. Pada dasarnya jumlah UMK seiring waktu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang dimiliki para pelaku UMK di Desa Kurungdahu sangat beragam mulai dari kuliner, toko kelontong, bisnis bahan makanan, kerajinan, dan lain-lain. Menuju perkembangan zaman, ada satu komponen penting dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil (UMK) adalah perlu adanya legalitas usaha melalui perizinan. Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku usaha, baik perseorangan maupun non-perseorangan, menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda pengenal. Dengan mendapatkan izin berusaha, UMK memiliki perlindungan hukum yang layak untuk beroperasi dan berkembang, terutama ketika izin ini diterima secara langsung.

Pemerintah telah melakukan inovasi baru untuk membantu usaha kecil dan menengah (umkm) dengan memberikan layanan perizinan *online single submission* (OSS). Alasan pemerintah membuat website OSS untuk mempercepat proses penerbitan perizinan dan memastikan waktu dan biaya dalam proses perizinan. Izin yang diberikan kepada pelaku usaha ini dapat berbentuk sertifikat atau surat yang menunjukkan legalitas usaha secara resmi. Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terdapat UMK yang masih banyak belum memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak desa. Ketidaktahuan ini terdiri atas (1) kurangnya pengetahuan desa tentang NIB, (2) kurangnya pengetahuan tentang manfaat dari Nomor Induk Berusaha, (3) kurangnya pengetahuan tentang pengurusan surat izin berusaha, (4) para pelaku usaha terus percaya bahwa bisnis mereka masih usaha kecil-kecilan, sehingga tidak memerlukan legalitas usaha, dan (5) kurangnya pengetahuan mengenai website OSS (*online single submission*).

Melihat permasalahan yang terjadi di lapangan, maka pengabdian melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam proses pembuatan legalitas atau Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMK Desa Kurungdahu. Pendampingan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kesadaran Masyarakat Desa Sukomakmur tentang pentingnya legalitas usaha (NIB).

### **BAHAN DAN METODE**

Kegiatan program pengabdian ini KKN Kelompok 9 UIN Banten berlangsung dari tanggal 31 Juli hingga 16 Agustus 2024. Kegiatan ini diselenggarakan secara door to door secara bergantian, Desa Kurungdahu. Pada tahap pertama, tim melakukan kerja sama dengan perangkat desa untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang ada di Desa Kurungdahu. Solusi yang dapat dilaksanakan dari analisis tersebut adalah sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS untuk usaha mikro kecil. Kegiatan ini mencakup:

#### **1. Sosialisasi**

Pada tahap sosialisasi tim KKN Kelompok 9 melakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMK untuk memperkenalkan OSS dan NIB. Tujuannya agar pelaku usaha dapat memahami dan bisa memanfaatkan program dari pemerintah, yaitu OSS dalam mempermudah pembuatan perizinan atau legalitas usaha secara online.

#### **2. Pelatihan**

Pada tahap pelatihan, peserta pelatihan UMK diberi instruksi tentang cara mengakses, mengisi, mengirim, dan memverifikasi dan memvalidasi data bisnis melalui web OSS. Tujuan dari instruksi ini adalah agar pelaku usaha dapat menggunakan dan menginput data bisnis mereka secara mandiri.

#### **3. Pendampingan**

Untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya izin usaha, tahap pendampingan dilakukan dari rumah ke rumah. Demonstrasi dilakukan sepanjang proses pembuatan NIB hingga selesai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengembangkan usaha di Indonesia agar menjadi lebih mudah diperlukan nya Nomor Induk Berusaha (NIB). Memiliki NIB bagi pelaku usaha itu sangat penting karena merupakan langkah awal untuk menjalankan bisnis secara legal dan terstruktur. NIB ini bisa menjadi fasilitas peluang dan akses yang mendukung perkembangan usaha tidak hanya sebagai identitas resmi saja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha dapat melakukan registrasi melalui OSS atau (Online Single Submission) untuk mendapatkan NIB. NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah salah satu identitas hukum yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui laman Online Single Submission (OSS). Regulasi yang mengatur penerbitan NIB melalui OSS adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Setelah anda melakukan pendaftaran dengan mengisi data OSS secara lengkap, anda dapat memperoleh NIB. NIB ini terdiri atas 13 digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik dan dilengkapi dengan pengaman.

Setelah pelaku usaha memiliki NIB maka ia juga akan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun. OSS merupakan sistem yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah para pengusaha dalam mendapatkan semua persyaratan dalam menjalankan usaha di Indonesia. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMK atau non UMK. Adapun peraturan terkait percepatan pelaksanaan berusaha yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2017. Dengan berlakunya peraturan tersebut, pelaku usaha dapat lebih memudahkan dalam mendapat perizinan. Pemilik usaha perlu menyiapkan perangkat seperti laptop, nomor ponsel, alamat email, dan koneksi internet untuk menerima NIB. Sementara itu, dokumen NIK dan NPWP juga perlu dipersiapkan.

Selanjutnya alur pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pembuatan NIB pada tahapan pertama melakukan survei, wawancara, sosialisasi, pendampingan dan pembuatan NIB. Pada tahap yang pertama yakni survei langsung ke lokasi para pelaku UMK Desa Kurungdahu, survei ini dilakukan untuk mendata para pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan belum mempunyai NIB. Berdasarkan survei dan wawancara dengan beberapa pelaku UMK di Desa Kurungdahu, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat belum

sepenuhnya memahami pentingnya NIB dan mayoritas belum mempunyai NIB. Bidang usaha yang digeluti kebanyakan mengarah ke produksi makanan yaitu seperti jajanan pasar, renggining, dapro, dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya pada tahap sesi wawancara pertama dengan pelaku UMK Desa Kurungdahu berfokus pada produk yang dihasilkan dan lamanya usaha tersebut beroperasi. Wawancara kedua berfokus pada legalitas usaha khususnya NIB dan setelah dilakukan survei langsung mayoritas pelaku UMK tidak memiliki NIB. Di Desa Kurungdahu, pengumpulan data dengan cara door to door sangat efektif karena banyak orang yang tidak mau mengurus izin usaha karena ketidaknyamanan dalam pengurusannya, hal tersebut juga dilakukan sebagai penjemputan bagi masyarakat desa Kurungdahu untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman terkait ijin usaha dan pembuatan NIB. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku usaha UMKM untuk mengetahui hambatan apa saja yang membuat mereka tidak memiliki NIB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa. Pertama, para pelaku usaha belum benar-benar memahami NIB atau lebih tepatnya pengetahuan mereka tentang NIB masih kurang dan para pelaku usaha enggan untuk membuat NIB karena menganggap bahwa pengurusannya akan sulit. Karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pembuatan NIB ada saja yang mengira bahwa identitas diri pelaku usaha tersebut akan digunakan untuk pinjol ketika di minta identitas diri/KTP. Hambatan kedua adalah, meskipun pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan dan membuat NIB tidak dikenai pajak kecuali telah memiliki NPWP, namun pelaku usaha UMKM tidak mau membuat NIB karena takut dikenai pajak terlebih lagi mayoritas masyarakat jarang memiliki handphone dan bahkan di Desa Kurungdahu tidak terdapat jaringan/susah sinyal. Kemudian untuk pelaku usaha yang belum memiliki NIB akan didampingi sekaligus dibuatkan NIB, akan tetapi sebelum melakukan pendampingan NIB tetap meminta persetujuan dari pihak pelaku UMK apakah berkenan didampingi serta dibuat NIB. UMK merupakan usaha yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha. Dalam kegiatan ini, diseminasi mendapatkan NIB melalui OSS fokus pada tata cara untuk UMK perseorangan. Pada tahap selanjutnya yakni sosialisasi yang membahas terkait NIB, mulai dari penjelasan, alur pembuatan, sampai dengan manfaat dari NIB untuk para pelaku usaha. Sebagai hasil dari sosialisasi ini yang mencoba menginformasikan kepada masyarakat tentang NIB, para pelaku UMK yang saat ini belum memiliki NIB menyatakan keinginannya untuk memiliki NIB. Diharapkan juga bahwa selama tahap sosialisasi ini, para pelaku UMK di Desa Kurungdahu akan belajar lebih banyak tentang legalitas usaha termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebagai hasilnya, para pelaku usaha akan menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas usaha, khususnya NIB.



**Gambar 1. Sosialisasi Kepada Masyarakat**

Langkah selanjutnya adalah pendampingan dan pembuatan NIB. Ketika pendamping menanyakan kepada para pelaku UMK apakah mereka ingin didampingi dalam proses pembuatan NIB, mereka menjawab dengan positif dan hampir semua UMK yang belum memiliki NIB bersedia untuk didampingi dalam proses pembuatan NIB. Sebelum memulai proses pembuatan NIB, pendamping memberikan gambaran umum tentang NIB termasuk topik-topik seperti kegunaan, keuntungan, dan langkah-langkah pembuatan NIB. Langkah-langkah pembuatan NIB

1. Membuka website OSS pada laman <https://oss.go.id/>
2. Klik **DAFTAR**, setelah itu pilih **Skala Usaha UMK**, setelah itu pilih **Jenis Pelaku Usaha UMK** (pelaku usaha memilih berdasarkan kepemilikan usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha)
3. Pelaku usaha mendaftarkan diri melalui pengisian formulir dan disertakan alamat E-Mail
4. Kemudian cek email dengan membuka email registrasi dari OSS dan klik tombol aktivasi
5. Selanjutnya melengkapi Formulir dan membuat Password baru, setelah itu melengkapi Formulir Data Pelaku Usaha.
6. Akun sudah dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melanjutkan proses mendapatkan NIB.
7. kemudian masuk pada akun OSS, ketik nama pengguna dan password, kemudian pilih masuk
8. Klik perizinan berusaha dan permohonan baru
9. Lengkapi data pelaku usaha
10. Setelah itu, isi 5 digit kode bidang usaha yang merupakan angka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2000. Informasi mengenai KBLI tersebut disediakan dalam sistem OSS.
11. Selanjutnya pemohon mengisi luas lahan dan modal usaha, lalu pilih tombol yang bertuliskan **Validasi risiko**. Secara otomatis sistem akan menampilkan skala dan risiko

- usaha. Pada halaman ini akan muncul data-data usaha, antara lain nama usaha yang dijalankan. Setelah data diisi dengan benar, klik tombol **Lanjut**. Isi halaman selanjutnya yang berisi mengenai letak tempat usaha, klik **Lanjut**.
12. Tampilan selanjutnya adalah formulir yang harus diisi mengenai produk/jasa. Setelah klik **Lanjut** maka muncul tampilan mengenai pernyataan bahwa pemohon akan mematuhi tata ruang yang ditetapkan oleh daerah lokasi usaha pemohon.
  13. Setelah formulir tersebut diisi, maka halaman selanjutnya memungkinkan pemohon menambahkan bidang usaha lain (apabila diinginkan/diperlukan).
  14. Tampilan selanjutnya di layar adalah pemohon memilih KLBI yang akan diproses.
  15. Untuk mencetak NIB, pemohon dapat mengklik pilihan cetak NIB. Setelah terbit NIB nanti akan diserahkan kepada pelaku UMK:



**Gambar 2. Bukti Menyelesaikan Pembuatan NIB Sekaligus Penyerahan NIB**

Pembuatan NIB tidak selalu tentang perizinan usaha, NIB sendiri memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh para pengusaha, khususnya pelaku UMK. Manfaat tersebut antara lain: Pertama, memberikan status legalitas resmi bagi produk mereka menurut pemerintah atau negara, produk tersebut akan mendapatkan jaminan dan perlindungan dari pemerintah karena sudah memiliki legitimasi. Kedua, mempermudah pelaku untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, negara bagian, atau federal. Ketiga, mempermudah pengajuan kredit. Pemahaman tentang NIB sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan UMK,

1. Legalitas Usaha, dengan memiliki NIB, usaha yang dijalankan menjadi sah di mata hukum. Hal tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap usaha tersebut, seperti perlindungan dari ancaman penutupan atau penindakan hukum lainnya.
2. Akses Pembiayaan, bank dan lembaga keuangan lainnya cenderung lebih mudah memberikan kredit atau pembiayaan kepada usaha yang telah memiliki NIB. Ini karena NIB menjadi bukti legalitas dan profesionalisme usaha tersebut.

3. Peningkatan Daya Saing, UMK yang terdaftar resmi dengan NIB cenderung lebih dipercaya oleh konsumen. Hal tersebut dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa yang ditawarkan.
4. Kesempatan Mengikuti Program Pemerintah, pemerintah sering kali memberikan bantuan, pelatihan, dan program pengembangan khusus bagi pelaku UMK yang telah memiliki NIB. Tanpa NIB, pelaku usaha bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan tersebut.
5. Akses Pasar yang Lebih Luas, dengan adanya NIB, pelaku UMK dapat lebih mudah menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik di tingkat lokal maupun nasional. NIB juga memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftar sebagai pemasok dalam proyek-proyek pemerintah.
6. Pengembangan Jaringan Usaha, dengan memiliki NIB, pelaku UMK dapat lebih mudah membangun jaringan dengan pelaku usaha lain, termasuk dalam hal kolaborasi dan pemasaran.
7. Kemudahan dalam Perizinan, NIB menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha lainnya. Dengan memiliki NIB, proses perizinan menjadi lebih mudah dan cepat, membantu UMK untuk segera beroperasi.

Pemahaman tentang NIB sangat krusial bagi masyarakat, terutama bagi pelaku UMK. NIB tidak hanya memberikan legalitas, tetapi juga membuka berbagai peluang untuk pengembangan usaha yang lebih baik. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya NIB perlu terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMK di Indonesia. Agar pemahaman masyarakat Desa Kurungdahu mengenai NIB meningkat, beberapa langkah perlu dilakukan:

1. Sosialisasi, pemerintah desa bersama dengan instansi terkait perlu mengadakan sosialisasi secara rutin mengenai pentingnya NIB dan cara memperolehnya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan warga, pelatihan, dan penyebaran informasi melalui media sosial lokal.
2. Bimbingan Teknis, mengingat tidak semua masyarakat paham teknologi, perlu ada bimbingan teknis khusus bagi pelaku UMK dalam mengakses OSS dan mendaftarkan NIB. Bimbingan ini bisa dilakukan oleh perangkat desa atau relawan yang sudah terlatih.
3. Fasilitas Akses Internet, untuk mendukung pendaftaran NIB melalui OSS, diperlukan fasilitas akses internet yang memadai di Desa Kurungdahu. Pemerintah desa bisa bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk menyediakan akses internet gratis di beberapa titik strategis.



4. Pendampingan Berkelanjutan, proses pendaftaran NIB dan pengurusan legalitas usaha lainnya memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. Pemerintah desa bisa membentuk tim khusus untuk membantu pelaku UMK dalam mengurus NIB dan dokumen legal lainnya.
5. Penggunaan Media Sosial, untuk memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok untuk menyebarkan informasi. Perangkat desa bisa membuat konten menarik seperti infografis, video pendek, dan cerita sukses pelaku UMK yang telah memiliki NIB.

Melalui strategi-strategi di atas, pemahaman masyarakat tentang NIB dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan lebih banyak pelaku UMK yang mendaftar dan memanfaatkan NIB untuk pengembangan usaha mereka. Pelaksanaan kegiatan KUKERTA atau pengabdian masyarakat di Desa Kurungdahu ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku UMK dengan tujuan mengembangkan usaha di Desa Kurungdahu dan masih banyak manfaat lainnya, karena sangat minimnya pengetahuan masyarakat tentang akan pentingnya perizinan usaha ini membuat banyaknya UMK yang belum memiliki surat izin usaha/NIB. Karena banyak masyarakat yang menilai bahwa proses untuk mendapatkan NIB ini dinilai tidak efisien dan ribet padahal jika masyarakat mengerti dan paham akan sistem perizinan usaha ini/OSS, masyarakat tidak perlu ribet atau membuang waktu untuk mengantri mendaftarkan usaha miliknya karena sistem yang terbaru memiliki fitur untuk memudahkan masyarakat hanya dengan mendaftar online di <https://oss.go.id/> maka permasalahan ribet dan tidak efisien itu akan terpecahkan.

Begitu juga dengan dukungan ini, UMK dapat melewati hambatan administratif yang sering kali menghalangi perkembangan bisnis mereka. Untuk mengurangi hambatan administratif, diperlukan kerja sama yang baik, komunikasi yang baik dengan instansi yang tepat akan memfasilitasi penyelesaian masalah termasuk proses yang berlarut-larut, pengisian formulir yang salah dan persyaratan yang tidak jelas. Kerja sama dengan instansi terkait, sangat penting untuk memberikan layanan yang komprehensif dan efisien kepada UMK. Kegiatan ini menyoroti berbagai sektor usaha yang ada saat ini, termasuk makanan dan minuman, kerajinan tangan, dan jasa pariwisata, melalui langkah identifikasi UMK. UMK juga disadarkan akan pentingnya memiliki NIB dan keuntungan-keuntungan yang di dapat, seperti bantuan dalam mengumpulkan dokumen, melengkapi formulir, dan berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang, melalui sosialisasi dan edukasi.



**Gambar 3. Sosialisasi di Desa Bersama Pelaku Usaha**

Salah satu perangkat desa di Desa Kurungdahu menyatakan bahwa respon pelaku usaha UMK Desa Kurungdahu sebelum dan sesudah pendampingan sangat positif dan diterima dengan baik. Pendampingan dan pembuatan NIB diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang NIB. Setelah adanya kegiatan ini, pelaku UMK Desa Kurungdahu bertambah pelaku usaha yang memiliki NIB. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mpok selaku pemilik usaha UMK Rengginging di Desa Kurungdahu, “Saya sangat terbantu dengan adanya pendampingan NIB ini, yang awalnya belum mengetahui tentang NIB menjadi paham terkait NIB dan sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya kedepannya”.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Kurungdahu, Banten, karena menjadi identitas resmi yang mendukung pengembangan UMK dan memberikan akses ke berbagai program pemerintah dan bantuan keuangan. Sebagian besar masyarakat di Desa Kurungdahu belum sepenuhnya memahami pentingnya NIB, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang manfaat NIB, pengurusan surat izin berusaha, dan kurangnya sosialisasi dari pihak desa.

Tim KKN Kelompok 9 UIN SMH Banten melakukan program sosialisasi dan pendampingan yang mencakup kunjungan ke UMK, pelatihan tentang cara pendaftaran NIB melalui OSS, dan pendampingan dalam proses pembuatan NIB. Hasil program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha, dengan banyak pelaku UMK yang akhirnya memiliki NIB. Dengan memiliki NIB, pelaku UMK dapat terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta tidak dipungut biaya apapun. NIB juga meningkatkan daya saing dan kredibilitas usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aambarwati, A., Alfianto, A. N., & Fitriyani, Y. (2024). Sosialisasi Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Desa Sukomakmur Magelang: Socialization Micro, Small, and Medium Enterprises Legality with Business Identification Number in Sukomakmur Village Magelang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(2), 326-338.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73-83.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2), 73-83.
- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Dewi, N. A. K., Nagara, E. S., Gumanti, M., ... & Fitriani, Y. (2023). Sosialisasi Pendampingan masyarakat dalam pembuatan NIB sebagai Pendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pringsewu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 1(2), 175-178.
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI*, 5(1), 35-49.
- Pendampingan Serta Pembuatan NIB Melalui OSS Sebagai Upaya Pemberdayaan Umkm Di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Peningkatan Kualitas Usaha Di Desa Cilimus Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS)
- Pitaloka, W. D., Tahwin, M., Nopitasari, D., & Asiyah, N. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Fokus ABDIMAS*, 2(1), 78-83.
- Rachmiatie, A., Triwardhani, I. J., & Abdullah, C. U. (Eds.). (2022). *Islam, Media and Education in the Digital Era: Proceedings of the 3rd Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2020), 23–24 November 2020, Bandung, Indonesia*. Routledge.